B A B II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSĪR, SIHIR DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Macam-macam Tafsīr

1. Pengertian tafsīr

Tafsir menurut pengertian bahasa adalah lafaẓ maṣdar yang mengikuti wazan "taf'īl", dari fi'il maḍi "fasara" yang berarti "jelas" dan"ter - buka", kemudian ditransitifkan menjadi "fassara", yang masdarnya "tafsīr" , artinya menampakkan , menjelaskan dan membukakan". (Jalāluddīn as-Suyūṭi, tt : 173).

Menurut al-Jurjani, bahwa tafsir pada asalnya adalah "membuka dan melahirkan" (Hasbi ash-Siddi egy, 1954: 179).

Ada sebagian pendapat yang mengatakan, bahwa tafsir diambil dari akarkata "at-tafsirah",yaitu sebuah alat yang dipergunakan untuk mengetahui pe nyakit. Dengan alat itu seorang dokter mampu me- ngetahui jenis penyakit pasien. Demikian pula hal- nya dengan seorang mufassir, dengan tafsir ia dapat membuka maksud ayat(Bahruddīn az-Zarkasyi , 1957 : 147).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain seorang mufassir dapat mengetahui dan membuka maksud ayat. Sebab dengan tafsir, ia akan dengan mudah mengetahui hal - hal yang tersembunyi, baik tentang perintah, larangan, kisah atau sebab turunnya ayat maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surat al-Furqān ayat 33 :

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

Artinya:
"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang benar-benar paling baik penjelasannya" . (Departemen Agama RI, 1971 : 564).

Dari uraian di atas dapat difahami, bahwa kata "tafsīr" menurut bahasa suatu alat yang pada suatu saat dapat dipergunakan untuk mengetahui suatu persoalan yang dapat dilihat oleh mata dan pada saat yang lain pula dapat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan akal fikiran,

Adapun pengertian tafsir menurut terminologi, adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal al-Qur'an dari segi indikasinya akan apa yang dimaksud oleh Allah SWT. Adapun yang dimaksud hal ihwal al-Qur'an itu adalah kedudukannya sebagai kitab petunjuk yang benar, kitab yang berbahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab, yang agung dan mu'jizat abadi bagi Nabi Muhammad SAW (H. M. Moehtar Zoerni dan Abd. Qadir Hamid, 1987 : 1).

Al-Kilbi dalam at-Tashīl menyebutkan, bahwa tafsir adalah mensyarahkan al-Qurān, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki-Nya dengan nas atau dengan isyaratnya atau pun dengan najwanya (Hasbi Ash-Shiddieqy,1987 : 178).

Imam az-Zarkasyi dalam al-Burhān menyebutkan, tafsir itu ilmu yang membahas tentang turunnya ayat dan surat-surat al-Qur'an, kisah dan sebab turunnya, kemudian tertib makki dan madani, tentang yang khusus dan yang umum, yang mutlak dan yang muqayyad serta yang mujmal dan yang terperinci (Bahruddīn az-Zarkasyi, 1957 : 148).

Lebih jelas definisi tafsir yang dikemukakan oleh az-Zarqaniy dalam Manāhilul-Irfān :

التفسير في الإصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن الكريم
من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

Artinya:

"Tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang al-Qur'anul-Karim, dari segi dalalahnya (penunjukkannya) kepada yang dimaksud oleh Allah SWT menurut kemampuan akal pikiran manusia". (Abd.'Azim az-Zarqani,tt:3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan tentang "ilmu yang membahas tentang keadaan al-Qur'anul Karim", memberi pengertian bahwa ilmu - ilmu yang membahas tentang keadaan yang lain tidak termasuk dalam bidang tafsir. Perkataan "dari segi dalalahnya kepada apa yang dimaksud oleh Allah SWT" dapat difahami, bahwa ia adalah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan al-Qur'an yang bukan selain dalalahnya, seperti ilmu Qiraat yang membahas tentang al-Qur'an dari segi cara membacanya, dan Ilmu Rasmil-Usmani yang membahas tentang keadaan al-Qur'an dari segi cara menulis lafaz-lafaznya. Perkataan "menurut akal pikiran manusia" memberi pengertian, bahwa tidaklah dipandang sebagai suatu kekurangan lantaran tidak dapat mengetahui makna-makna yang mutasyabbihatmdan tidak mengurangi nilai-nilai tafsir,lantaran tidak mengetahui apa yang sebenarnya Allah kehendaki.

Ada yang berpendapat, bahwa Ilmu Qiraat dan Ilmu Rasmil-Usmani, tidak termasuk dalam Ilmu Tafsir, hal itu karena maksanya berbeda antara qiraat yang satu dengan qira'at yang lain. (Muhammad Husain az-Zahabiy, tt : 15).

Disamping beberapa pendapat di atas, ada lagi pendapat yang mendefinisikan tafsir secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integral terhadap segala segi yang berhubungan dengan al-Qur'an. Pendapat ini menyatakan bahwa tafsir adalah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan al-Qur'an dari segi turunnya, sanadnya, cara menyebutnya, segi lafaẓ dan maknanya yang berpautan dengan lafaẓ dan berpautan dengan hukum (Aḥmad Abdul Azīm az-Zarqaniy,tt,II:4)

Perkataan "segi turunnya" termasuk sebab , sebab waktu dan tempat nuzulnya ayat-ayat atau surat-surat al-Qur'an. Perkataan "dari segi sanadnya" termasuk di dalamnya membahas tentang kemutawatirannya dan keahadannya atau kesyuẓuẓannya. Perkataan "cara menyebutnya" masuk ke dalamnya , segala cara menyebut lafaz al-Qur'an, seperti mad dan idgam. Perkataan "segi lafaznya" termasuk segala yang berpautan dengan lafaz dari segi hakikat dan majaznya, musytarak dan muradifnya, sahih dan mu'talnya, mu'rab dan mabninya. Kemudian perkataan "makna-makna yang berpautan dengan hukum" termasuk yang 'am dan yang khaṣ, yang iḥkām dan dan yang naṣ.

Jadi definisi yang terakhir ini hampir mencakup seluruh obyek pembicaraan dari definisi-definisi sebelumnya tentang tafsir, baik itu berkenaan dengan Ilmu Qira'at, Ilmu Uṣūl maupun Ilmu Qawā -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'idul-Lugah.

Dari beberapa definisi tentang tafsir sebagai tersebut di atas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa tafsiradalah suatu ilmu yang membahas tentang maksud dari ayat-ayat al- Qur'a n dengan melihat beberapa aspek yang dibutuhkan atau yang berhak dipakai. Misalnya ditinjau dari segi turunnya, sanadnya, cara menyebutnya, maknanya , lafaznya dan sebagainya yang didasarkan kepada batas daya kemampuan pikir manusia.

2. Macam - macam tafsir

Secara garis besar, tafsir dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Tafsīr riwāyat
b. Tafsīr dirāyah
c. Tafsīr isyārah.

a. Tafsīr riwāyah, disebut juga tafsīr bil-ma'śūr atau Tafsir naqli. (Muḥammad 'Ali aṣ-Ṣabuniy , 1981 : 205).

Para 'Ulama memberi pengertian , bahwa tafsir riwayah ini merupakan rangkaian keterangan maksud al-Qur'an yang didapat dari al-Qur-'an sendiri , dari as-sunnah maupun dari kata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata sahabat Nabi. Dengan demikian, maka tafsir riwayah adalah tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an atau dengan as-Sunnah atau dengan penafsiran sahabat.

- Contoh penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an:

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم

Artinya :

"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu..." (Departemen Agama RI, 1971 : 156).

Ayat di atas ditafsirkan degan ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga dari surat al-Maidah :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله

Artinya :

"Diharamkan bagimu (makan) bangkai, darah dan daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah..." (Departemen Agama RI, 1971 : 157),

Al-Qur'an sebagaimana diketahui, sebagian ayat-ayat merupakan tafsiran bagi sebagian yang lain, Yang dimaksudkan ialah, sesuatu yang disebutkan secara ringkas di satu tempat diuraikan di tempat lain, suatu ketentuan yang berbentuk mujmal (global) mengenai suatu masalah yang dijelaskan di dalam topik yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan secara terperinci, juga sesuatu yang umum dalam satu ayat, maka dalam ayat yang lain sudah ditakhsis oleh ayat yang lain, suatu yang berbentuk mutlak di satu pihak, maka akan disusul oleh keterangan lain yang muqayyad (terbatas), Berdasarkan hal ini, maka apabila seorang mufassir hendak menafsirkan al-Qur'an , hendaklah ia melihat dahulu di dalam al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat yang bersama-sama menyangkut sebuah topik dan merujuk silangkan (crosareferencing) yang satu kepada yang lainnyauntuk memperoleh keterangan mengenenai sesuatu yang hanya disebutkan secara ringkas,dengan bantuan berbagai ayat tersebut atau untuk memperoleh kejelasan tentang sesuatu yang mujmal , untuk menghubungkan sesuatu yang nampak mutlak dengan keterangan yang muqayyad (tidak mutlak), yang umum dengan yang khusus. Inilah yang dimaksudkan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an , tidak diragukanlagi mutunya. Sebab keberadaan bennarnya bisa dijamin, karena al-Qur'an sebagian ayatnya juga merupakan penafsiran bagi ayat yang lainnya. Sedangkan ayat yang kontra-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diksi sebetulnya tidak ada, karena sebenarnya ayat yang satu merupakan kelengkapan bagi ayat yang lain.

- Contoh tafsir al-Qur'an dengan as-Sunnah :

  Penjelasan Rasulullah terhadap ayat 238 dari surat al-Baqarah :

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى

Artinya:

> "Peliharalah segala shalat (dalam lima waktu) dan shalat wustha". (Departemen Agama RI, 1971 : 58).

Pengertian wustha dalam ayat tersebut, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan salat 'asar (at-Tirmiżi,tt : 340).

Tafsir al-Qur'an dengan as-Sunnah ini dilakukan jika tidak diperoleh penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an al-Karim surat an-Nahl ayat 44 :

وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون .

Artinya:

> " ... dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya..."(Departemen Agama RI, 1971 : 408).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah, para ulama masih berselisih pendapat, dimana masing-masing pendapat diperkuat dengan argumentasi dan dalil-dalil.

Akan tetapi jika kembali kembali kepada enam hadis yang menjadi rujukan (kutubus-sittah) pada umumnya, maka akan ditemukan bolehnya menafsirkan al-Qur'an dengan as-Sunnah, meskipun tidak semua dari hadis itu memperbolehkannya. (Mahmud Basuni Faudah, 1987 : 29).

Para 'ulama berselisih dalam hal sejauh manakah as-Sunnah menafsirkan atau memberikan keterangan terhadap al-Qur'an.

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya semua makna yang terkandung di dalam al-Qur'an, sebagaimana beliau menjelaskan lafaz-lafaznya . (Mahmud Basuni Faudah, 1987 : 29). Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl : 44 وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

Kalimat لتبين للناس maksudnya adalah menerangkan seluruh lafaz dan makna-maknanya.

Sebagian yang lain berpendapat, bahwa Ra-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulullah menerangkan kepada sahabat-sahabatnya tntang yang sulit-sulit saja dari al-Qur'an . Selain itu, dan sahabat pun bisa bertanya kepa da sesama sahabat yang lain yang lebih tahu .

Pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW banyak menerangkan makna-makna al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Pendapat yang demikian ini diperkuat dengan dalil, bahwasanya Imam Bukhāri telah menyebutkan satu bab dalam kitab hadis sahihnya yaitu babtafsir (kitab at-Taf - sir) yang meliputi satu juz dari tigabelas juz menurut pembagian yang dilakukan oleh Imam al-Hafiẓ Ibnu Ḥajar dalam kitabnya Syarah Fat-hul-Bari.

Mengenai penafsiran al-Qur'an dengan pen dapat sahabat, para 'ulama berbeda pendapat . Ada yang boleh memeganginya. Jumhur berpenda-pat, boleh dijadikan hujjah dan termasuk ke dalam tafsir bil-ma'ṡūr. Sebagaimana yang dika-takan oleh al-Ḥakim, bahwa tafsir sahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya al-Qur'an, ke-dudukannya hukumnya adalah marfu'. Pengertian nya, bahwa tafsir tersebut mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan hadiṡ-hadiṡ Nabi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silsilahnya sampai kepada Nabi. (Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābuni, 1981 : 211).

Tafsir bil-Ma'ṡūr ini termasuk tafsir yang paling baik bila sanadnya betul-betul bersambung kepada Nabi atau sahabat. Bila sanadnya tidak muttasil, maka perlu diteliti, seperti kata Imam Ibnu Kaṡīr :

> "Sesungguhnya kebanyakan tafsīr bil-ma'ṡūr telah banyak terpengaruh oleh perawi-perawi zindiq, Yahudi, Persi dan Ahli Kitab yang masuk Islam. Hal itu banyak terdapat dalam kisah-kisah para Rasul dengan kaumnya, hal-hal yang berhubungan dengan kitab-kitab dan mu'jizatnya serta sejarah-sejarah lainnya. Karena itu perlu diadakan penyelidikan dari segi riwayatnya". (Muhammad 'Ali aṣ-Ṣabuni, 1981 : 211).

Imam az-Zarqani dalam kitab "Manāhilul 'Irfān" menyebutkan, bahwa tafsir bil-ma'ṡūr ada dua macam, yaitu :

1. Tafsir yang bisa diterima, yaitu tafsir yang dalil-dalilnya memenuhi persyaratan shahih dan diterima.
2. Tafsir yang dalil atau sumbernya tidak sahih (ḍa'īf) karena beberapa sebab. Tafsir tersebut harus ditolak, tidak boleh diterima dan tidak patut untuk ditekuni. (Muhammad 'Ali aṣ-Ṣabuni, 1981: 212).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tafsīr Dirāyah disebut juga Tafsīr bir-Ra'yi.

Tafsir bir-Ra'yi adalah tafsir al-Quran dengan menggunakan ijtihad, setelah mengetahui bahasa Arab dan uslub-uslubnya, mengerti arah penunjukan lafaẓ, mengetahui sebab - sebab turunnya ayat dan menguasai perangkat lainnya yang diperlukan bagi mufassir. (Muḥammad Husain aẓ-Ẓahabiy, 77 : 255).

Tafsir bir-Ra*yi tidaklah dimaksud dengan ra'yu atau pendapat semata-mata dengan ra'yu atau hawa nafsu atau menafsirkan al-Quran berdasarkan kata hati dan kehendaknya, tetapi dengan memenuhi syarat tertentu.

Tafsir bir-Ra'yi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1). Tafsir maḥmūd (terpuji),

Yaitu tafsir yang sesuai dengan tujuan syara', jauh dari kejahilan dan kesesatan, sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta berpegang kepada uslub-uslubnya dalam memahami teks-teks al-Qur'an.

Barang siapa yang menafsirkan al-Qur'an menurut ra'yunya atau ijtihadnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut ser-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta berpegang kepada makna-makna al-Qur'an , maka penafsirannya dapat diambil serta patut dinamai tafsir maḥmūd.

B).Tafsir maẓmūm (tercela),

Bila al-Qur'an ditafsirkan dengan tanpa ilmu atau menurut selera hati dengan tidak mengetahui dasar-dasar bahasa dan syari - 'at atau kalam Allah itu ditafsirkan menu - rut pendapat yang salah dan sesat, atau men dalami kalam Allah hanya berdasar pada pe- ngetahuannya semata-mata, dimana dinyatakan bahwa kalam Allah itu maksudnya ini ..... atau itu ....tafsir yang semacam ini adalah tafsir yang maẓmūm atau tafsir yang salah. (Muḥammad 'Ali aṣ-Ṣabuniy, 1981 :215),

c. Tafsir Isyarah.

Yang dimaksud tafsir isyarah adalah , tafsir (penjelasan)makna al-Qur'an yang berlainan dengan makna ayat yang ẓahir, karena ada ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang ter - sirat yang hanya diketahui oleh orang - orang yang sudah terlatih jiwanya dalam mendekatkan diri kepada Allah. (Aḥmad'Abdul 'Aẓīm az-Zarqa- niy, tt : 78).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa persyaratan tentang tafsir isyari :

1). Tidak bertolak belakang dengan susunan ayat-ayat al-Qur'an yang zahir.
2). Tidak menyatakan bahwa (maksud yang sebenarnya) hanyalah isyari yang tersirat, bukan yang tersurat.
3). Penafsiran tersebut haruslah tidak terlalu jauh dari maksud lafaẓ.
4). Penafsirannya tidak bertentangan dengan hukum syara' atau naqli.
5). Penafsirannya dikuatkan dengan dalil syar'i (Aḥmad 'Abdul 'Aẓīm az-Zarqaniy, tt:81).

Bila tafsir isyari ini memenuhi persyaratan di atas, maka dinilai mempunyai segi kekuatan dari syara'. Namun bila terlalu jauh dari lafaz dan menerima penakwilan yang rusak, maka itu dianggap merupakan suatu penyelewengan. Hal-hal itu walaupun tidak merupakan penyelewengan dari lafaz, paling tidak merupakan penyelewengan dari makna atau arti.

B. Pengertian dan Macam-macam Sihir

1. Pengertian sihir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sihir menurut bahasa adalah bentuk maṣdar dari fi'il madi "sahara", kemudian dibentuk menjadi kata benda abstrak (masdar), maka menjadi "siḥru" yang mempunyai arti : sesuatu yang terjadi dengan cara yang halus dan samar. Atau dengan kata lain menyatakan kebatilan dengan berkedok kebenaran.(Louis Ma'lūf, 1986 : 323).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh mufassir Muṣṭafa al-Maragi, bahwa sihir menurut bahasa adalah sesuatu yang terjadi dengan cara yang halul dan dengan sebab yang samar. (Muṣṭafa al-Maragi,1971:178)

Dari dua pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sihir menurut bahasa adalah suatu kejadian yang sebab-sebabnya tidak diketahui oleh orang lain kecuali si pelaku sihiritu sendiri. Lebih lanjut al-Azhari berkata, bahwa terjadinya sihir itu dengan cara memalingkan sesuatu dari bentuk atau sifat aslinya. (Ahmad Nasrullah, 1988: 13).

Menurut istilah, ada beberapa pendapat tentang definisi sihir. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah yang dikemukakan oleh Louis Ma'lūf dalam "al-Munjid", bahwa sihir adalah sesuatu yang terjadi dengan sebab minta pertolongan pada syetan dengan cara mendekatkan diri padanya yang mana sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak bisa terjadi oleh usaha manusia sendiri .

Louwis berkata :

السحر ما يستعان فى تحصيله بالتقرب من الشيطان مما لا يستقل به الانسان

(Louwis Ma'lūf, 1986 : 323)

Pendapat di atas sama dengan yang dikatakan oleh Abu Ḥayyan, bahwa sihir adalah suatu upaya hasil kerja sama dengan meminta tolong kepada jin dan berhidmat kepadanya, sehingga dengan jalan ini seseorang bisa menjadi halus dan samar. (Muḥammad 'Ali as-Sabuniy, 1983 :42).

Sebetulnya sihir itu adalah ilmunya syetan dan jin. Jadi jika seseorang ingin mempunyai ilmu sihir, maka ia harus meminta pertolongan dan belajar kepada syetan atau jin. (Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr, 1971:353). Seorang tukang sihir menyebut nama-nama asing , yaitu nama-nama syetan. Oleh karena penyihir adalah minta tolong kepada syetan. (Muṣṭafa al-Maragi, 1971 : 180).

Dari beberapa pendapat di atas terdapat unsur yang sama, yaitu adanya kerja sama dengan syetan atau jin . Dengan kata lain karena sihiri itu ilmunya syetan dan jin, maka jika seseorang mempelajari sihir, jadilah ia teman syetan dan jin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga yang berpendapat, bahwa sihir adalah suatu pengubahan pandangan dan upaya menyerupai mu' - jizat dan karamah, seperti terbang ke angkasa,menem - puh jarak yang jauh dalam waktu yang pendek.(Muhammad 'Ali as-Sabuniy, 1983 : 42).

Pendapat yang terakhir ini menyerupakan sihir dengan mu'jizat para Nabi dan karamah para wali.Jika dibandingkan antara sihir dan mu'jizat atau karamah terdapat unsur kesamaan, yaitu adanya unsur keluar-biasaan. Akan tetatpi terdapat perbedaan yang sangat besar, karena mu'jizat dan karamah terjadinya karena pertolongan serta inayah Allah SWT atas hamba - hamba-Nya yang salih, dalam hal ini adalah para Nabi atau para Rasul dan juga para Wali kekasih Allah SWT, sementara sihir terjadinya karena bantuan dan pertolongan dari syetan atas orang-orang yang sesat dan zalim.

Disamping itu mu'jizat dan karamah hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang Allah kehendaki secara khusus dan orang lain tidak akan bisa mempelajarinya, sementara sihir memungkinkan orang lain bisa melakukannya asal dipelajari terlebih dahulu.

Suatu contoh, Nabi Musa AS denga izin Allah dapat merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang tentu saja orang lain tidak bisa melakukannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara tukang-tukang shihir Fir'aun secara bersama-sama dapat merubah tongkat-tongkat dan tali - tali menjadi ular-ular kecil, yang mana tukang - tukang sihir itu jumlahnya relatif banyak dan mereka semua dapat melakukannya.

Lebih lanjut al-Qurṭubiy menyatakan, bahwa 'Ulama telah sepakat, bukanlah suatu sihir apa yang diperbuat oleh Allah SWT, seperti menurunkan belalang, kutu, kodok, pecahnya lautan, berubahnya tongkat menjadi ular, hidup kembalinya orang-orang mati, berbicaranya binatang-binatang dan lain-lain, yang termasuk kebesaran tanda-tanda kebenaran para Rasul. Hal-hal tersebut secara pasti bukan diperbuat oleh AllaH SWT atas nama kehendak tukang sihir. (Muḥammad Ali aṣ-Ṣabuniy, 1983 : 42).

2. Macam - macam Sihir

Menurut Abu 'Abdullah ar-Razi, sihir itu ada delapan macam , yaitu :

a. Sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihir dari kaum Kasydan dan tukang-tukang sulap penyembah binatang, yang memperwayai bahwa binatang itulah yang mengatur alam dan menentukan baik buruk. Dan Allah Allah telah mengutus Nabi Ibrahim AS untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan pendapat mereka.

b. Sihir dengan hipnotis dan kekuatan penglihatan dan perasaan hati, karena itulah Rasulullah SAW bersabda :

العين حق ولو كان سابق القدر لسبقته العين

(Ibnu Kasir, 1987 : 181).

Artinya:

Terkena mata itu memang benar dan andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya pandangan mata itulah".

c. Sihir dengan bantuan jin atau roh-roh. Mereka ini dibagi dua, yaitu roh dan jin mukmin atau kafir.

d. Sihir (sulap) dengan mempengaruhi pandangan mata, karena pandangan itu ada kalanya salah, maka pelaku sihir berusaha mempengaruhi penonton dengan suatu pandangan dan suara, sehingga mereka tidak memperhatikan ulah si tukang sihir, karena sudah terpengaruh oleh pandangan dan suara kain. Sebagaimana ayat :

يخيل إليه من سحرهم انها تسعى

Artinya:

"Terbayang kepadanya karena sihir mereka, seakan-akan tongkat dan tali-tali itu berjalan". (Departemen Agama RI, 1971 : 485).

e. Sihir yang dibuat dengan alat-alat, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh ahli sihir Fir'aun ketika mereka memulas tongkat dan tali-tali mereka dengan air raksa sehingga terlihat pada orang seakan - akan bergerak.

f. Sihir yang dilakukan dengan obat-obatan dan makanan untuk kebal dan sebagainya.

g. Sihir yang dilakukan dengan kata-kata atau mantra-mantra.

h. Sihir dengan mempengaruhi orang yang lemah dengan sesuatu yang dapat menimbulkan kekuatan gaib, pada hal itu adalah tipuan semata-mata, lain tidak . (Muhammad 'Ali aṣ-Ṣabuniy, 1987 :180 - 181).

Pembagian sihir seperti tersebut di atas sama dengan pembagian sihir menurut Imam aṭ-Ṭantawiy dalam Tafsir al-Jawahir-nya. Ia membagi sihir menjadi delapan macam seperti yang dilakukan oleh ar-Razy. (Ṭanṭawi Jauhari, 1967 : 106 - 109)

Menurut al-Qurṭubiy, sihir ada dua macam ; yang pertama dengan menggunakan alat atau bahan seperti air raksa jika dioleskan pada suatu benda dan terkena sinar matahari, maka benda itu bisa bergerak gerak. Yang kedua dengan minta bantuan atau pertolongan pada jin atau syetan, dengan cara mengagungkan - agungkan mereka agar sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah. (al-Qurtubiy, tt: 44).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ada beberapa persamaan antara pendapat yang satu dengan yang lain mengenai jenis sihir, sehingga bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu sihir yang menggunakan perantaraan syetan atau jin atau juga roh - roh halus. Sedang kelompok yang kedua,yaitu sihir yang terjadi dari rekayasa manusia sendiri; adakalanya dengan menggunakan alat-alat, obat-obatan dan adakalanya dengan menggunakan tipuan kata-kata atau permainan kecepatan tangan dan lain-lain.

Lain halnya dengan pendapat di atas, golongan Mu'tazilah dan sebagian Ahli Sunnah berpendapat , bahwa sihir itu yang ada hanya pada kelompok kedua . Mereka membagi sihir kepada empat macam, yaitu :

a. Khayalan dan tipuan seperti yang dilakukan oleh tukang sulap, bahwa seolah-olah seekor burung di sembelih, lalu diperlihatkan lagi bahwa burung itu bisa terbang kembali. Yang demikian itu karena samarnya geraknya, sedang yang disembelih itu sebenarnya bukanlah burung yang terbang itu. Sebenarnya ia memiliki dua ekor burung , yang satu disembelih dan diperlihatkan kepada orang banyak, sedang burung yang lain disembunyikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mereka, sihir yang diperlihatkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun termasuk sihir janis ini.

b. Dengan jalan perdukunan, dengan cara ada kesepakatan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun dan ahli-ahli tenung, dengan cara menugaskan orang-orang tertentu yang disuruh menyelidiki rahasia orang-orang tertentu pula, yang kemudian rahasia-rahasia itu apabila orang- orang yang bersngkutan mengadukan halnya kepada dukun-dukun itu, maka disampaikannya yang seolah- olah mereka mengetahui perkara gaib dari jin dan syetan dengan melalui jampi-jampi dan jimat-jimat. (Muhammad 'Ali as-Sabuniy, 1983 : 37).

c. Dengan jalan mengadu domba dan menfitnah dan merusak dengan cara rahasia dan tersembunyi, dan yang semacam ini dikenal luas di masyarakat , sehingga seorang suami tega membunuh istri sendiri karena fitnahan dan hasutan tadi.

d. Macam sihir yang lain, yaitu tipuan muslihat (ihtiyal) dengan cara memberikan makanan kepada seseorang yang dapat mempengaruhi akal dan kecerdasannya. Seperti otak zebra, apabila dimakan seseorang, maka akan mempengaruhi perkembangan otaknya sehingga menjadi dungu. (MUhammad 'Ali as-Sa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buniy, 1983: 38).

Jelas pendapat di atas mengingkari adanya sihir yang dihasilkan dengan cara kerja sama antara manusia dengan rbh-roh halus, jin atau syetan, Menurut mereka, sihir itu semata-mata hanyalah hasil rekayasa manusia yang berupa tipuan dan kecepatan - tangan.

C. Pengertian dan Macam-macam hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Menurut bahasa, hukum berasal dari bahasa Arab "al-ḥukmu" bentuk masdar dari fi'il maḍi "ḥakama", jamaknya adalah "al-aḥkāmu". (Louwis Ma'lūf, 1986 : 146).

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Hukum Islam, menyatakan bahwa hukum adalah :

إثبات شئ على شئ أو نفيه عنه

Artinya:

"Menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1968:284).

Sedang hukum ditinjau dari segi istilah adalah menetapkan peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk orang banyak. (W.J.S. Poerwadarminta,1984:368).

Sedangkan Islam mempunyai arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (W.J,S. Poerwadarminta, 1984 :388).

Jadi hukum Islam adalah peraturan atau undang undang yang dibuat oleh Allah SWT yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan berlaku bagi semua manusia.

Menurut istilah syara', Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian hukum sebagai berikut :

الحكم الشرعي في الاصطلاح الأصوليين هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا

Artinya:

"Hukum syar'i dalam istilah usul fiqh adalah titah Allah mengenai segala pekerjaan mukallaf (oorang yang telah balig dan berakal), titah mengenai tuntutan, perintah dan larangan atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau syarat atau penggalang bagi sesuatu hukum". (Hasbi Ash-Shiddieqy,1968:284) .

Dari definisi di atas diketahui, bahwa pembuat hukum adalah Allah, sedang yang menjadi obyek hukum adalah manusia yang mukallaf, dalam hal ini adalah yang sudah balig dan berakal. Jadi anak kecil yang belum balig tidak terkena sebagai obyek hukum, demikian pula orang dewasa yang tidak berakal juga tidak termasuk obyek hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang materi hukum itu ada yang berisi perintah yang harus dilaksanakan oleh para mukallaf, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu ..." (Departemen AgamaRI, 1971 : 156).

Ayat tersebut menunjukkan atas perintah Allah tentang kenarusan menepati janji sebagai realisasi melaksanaan perintah.

Ada juga materi hukum itu berisi larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh para mukallaf . Seperti firman Allah dalam surat al-Hujurāt ayat 11:

يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)...". (Departemen Agama RI, 1971 : 847).

Disamping dua materi hukum di atas, terdapat juga materi hukum yang lain, di antaranya adalah kebolehan, menjadikan suatu sebab atau syarat atau juga penghalang bagi sesuatu hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam Hukum Islam

Menurut kebanyakan para 'ulama menjadi hukum terbagi dua macam; yaitu hukum teklifi dan hukum wad'i. Hukum teklifi adalah hukum yang dibebankan oleh syara' untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Sedang hukum wad'i ditetapkan oleh syara' untuk menjadi sebab, syarat, penghalang atau untuk menetapkan hasil yang dikerjakan itu, syah, tidaknya atau menerangkan rukhsah dan 'azimahnya. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1968 : 287).

Adapun yang dimaksud penulis macam-macam hukum Islam di sini, adalah hukum teklifi. Hukum teklifi dibagi menjadi lima macam, yaitu :

a. Wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan dengan ketentuan jika perintah tersebut dipatuhi, maka yang mengerjakannya mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 36 :

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

Artinya:

"Sembahlah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun ... ". (Departemen Agama RI, 1971 : 123).

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menyembah Allah, maka jika ada orang yang tidak menyembah -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah atau meninggalkan-Nya, maka ia akan berdosa. Dan sebaliknya, jika seseorang menyembah Allah maka ia akan mendapatkan pahala.

b. Nadb, atau menganjurkan supaya dikerjakan, yaitu titah yang mengandung suruhan yang tiada musti dituruti dan tiada harus ditunaikan. Ketiadaan - mesti dituruti itu, karena adanya beberapa qarinah yang di luar dari suruhan-suruhan itu. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Qur'an , ayat 282 :

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Departemen Agama RI, 1971 : 70).

Hukum mencatat dalam jual beli, hutang-piutang atau sewa-menyewa adalah nadb atau sunnat. Jika tidak dilakukan tidak berdosa, akan tetapi akan lebih baik jika dilakukan.

c. Tahrim, yaitu titah yang mengandung larangan yang harus dijauhi. Titah itu dinamakan tahrim sedang bahasan dari titah itu disebut "hurmah", dan perbuatannya disebut "haram". Seperti firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 23 :

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia ... ". (Depag RI, 1971 : 427).

Pada ayat di atas jelas adanyalarangan menyembah selain Allah, maka barang siapa yang menyembah selain Allahm maka berdosalah ia.

d. Karahah, yaitu titah yang mengandung larangan,akan tetapi tidak mesti dijauhi, ketiadaan musti dijauhi didapat dari qarinah-qarinah yang terdapat di sekelilingnya yang merubah larangan dari musti ditinggalkan menjadi tidak musti ditinggalkan.Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

عن ابي هريرة عن النبي صلعم . انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا

(Imam Muslim, tt : 222)

Artinya :

"Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW bahwa beliau mencegah seseorang yang salat dengan bertolak pinggang".

Pada hadis di atas Rasul melarang seseorang yang salat dengan bertolak pinggang. Tapi meskipun demikian, jika hal itu dilakukan tidak akan membatalkan salat, karena tidak ada ketentuan bahwa bertolak pinggang dalam salatitu membatalkan.

e. Mubah, yaitu sesuatu yang bebas dikerjakan dan bebas pula ditinggalkan, dalam arti jika dikerja -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. ('Abdul Wahhab Khallaf, 1984 : 159-176).

Mubah juga bisa disebut halal, hanya saja - yang dihukumi mubah itu biasanya adalah perbuatan, seperti berpakaian, berolah raga dan lain - lain , sedang yang dihukumi halal itu biasanya benda atau barang , seperti makanan dan buah-buahan dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id